

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Penggunaan teknologi digital sudah merasuk ke dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bahkan sudah menjadi gaya hidup dikalangan masyarakat tertentu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan cepat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, bidang finansial juga memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dalam bidang perekonomian dunia saat ini sangat penting untuk memberikan inovasi teknologi didalamnya. Saat ini telah hadir teknologi yang mengarah pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern di bidang jasa yang bernama *Financial Technology*. Pemanfaatan *Financial Technology* dalam hal berbelanja, pembelian tiket, *payment*, dan lain-lain.

*Branchless Banking* merupakan salah satu program kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia dengan menciptakan sistem keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. *Branchless Banking* dilakukan dengan cara membuka layanan keuangan perbankan meskipun tanpa melalui kantor-kantor perbankan yang mana disini prosesnya

dibantu oleh adanya teknologi. Penerapan *Branchless Banking* yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi, teknologi, kelembagaan dan sosial masyarakat Indonesia merupakan upaya mewujudkan keuangan inklusif untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh lembaga-lembaga keuangan yang selanjutnya dapat menstimulus pertumbuhan perekonomian.

Dalam praktik layanan jasa perbankan yang ada saat ini, layanan *Branchless Banking* dapat diartikan sebagai *store value* (penyimpanan nilai uang) dan saluran transaksi dari sisi fungsional, dari sudut fitur produk terdiri dari pembayaran, banking dan *E-Commerce* dan dari sudut sarana/infrastruktur yang digunakan berupa, telepon seluler, perangkat elektronik dan kantor cabang.

Layanan *Branchless Banking* dengan produk strategis berupa uang elektronik. Uang merupakan instrumen yang sangat penting bagi sektor perekonomian suatu negara. Pada kenyataannya hampir semua aktivitas ekonomi menggunakan instrumen ini yang berfungsi sebagai alat tukar atau sebagai alat pembayaran, oleh karena itu kehadiran uang dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di anggap sangat vital, terutama dalam konteks produksi, distribusi maupun dalam ranah pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

Uang sebagai alat tukar melalui proses evolusi yang sangat panjang, sejak sistem prabarter, barter dan akhirnya menjadi emas dan perak. Dinar dan dirham salah satu mata uang yang beredar dimasa lalu. Secara umum, uang diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam

suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Uang kemudian berkembang dan berevolusi mengikuti perjalanan sejarah. Jadi uang yang kita gunakan saat ini telah melalui evolusi dan hingga berlaku uang kertas (*fiat money*) dan serta sudah berkembang menjadi uang elektronik yang marak digunakan saat ini, serta jenisnya pun beragam sesuai dengan kebutuhan manusia.

Berdasarkan data dari Asosiasi FinTech Indonesia (2018) yang merupakan wadah yang menghimpun perusahaan dan institusi para pelaku sektor jasa keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi dalam menjalankan usahanya menyebutkan terdapat 138 perusahaan *start up*, 24 lembaga keuangan dan 9 mitra asosiasi yang ada di Indonesia dan telah bergabung di dalam asosiasi tersebut.

Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2014 di Jakarta oleh Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus.D.W.Martowardojo secara resmi mencanangkan “Gerakan Nasional Non Tunai” (GNNT). Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah serta Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia sebagai komitmen untuk mendukung GNNT.

GNNT memiliki tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga membentuk masyarakat agar lebih banyak menggunakan atau bertransaksi secara non tunai (*Less Cash Society/LCS*) dalam melakukan kegiatan ekonominya.

Instrumen non tunai memberikan kepraktisan atas bertransaksi serta keamanan dibandingkan secara tunai, sekaligus dapat menghemat biaya antara biaya produksi instrumen non tunai dengan biaya pencetakan, peredaran serta pengelolaan uang tunai dan juga penggunaan non tunai akan meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*Velocity of Money*). Beberapa program telah dilaksanakan seperti elektronifikasi terhadap moda transportasi, retribusi parkir, penyaluran bantuan sosial secara non tunai dan *E-commerce*.

Berkenaan dengan hal tersebut, regulator berkepentingan terhadap adanya layanan *Branchless Banking* agar tetap berada dalam koridor kehati-hatian tanpa mematikan laju inovasi, bahkan mendorongnya melalui regulasi yang dibuat. Beberapa manfaat layanan *Branchless Banking* bagi regulator antara lain mengurangi penggunaan uang tunai sehingga menurunkan jumlah pencetakan uang kartal dengan biaya yang mahal, membantu menciptakan sistem alat pembayaran baru melalui telepon seluler diluar sistem pembayaran yang sudah ada saat ini serta keberadaan layanan *Branchless Banking* sangat relevan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia.

Pengaturan oleh regulator tentang layanan *Branchless Banking* tidak hanya sebatas pengaturan penyelenggara layanan, baik bank maupun perusahaan telekomunikasi, tetapi juga menyangkut keseluruhan ekosistem dalam layanan *Branchless Banking*. Pengaturan yang hanya sebatas oleh bank penyelenggara belum cukup, karena adanya ekosistem yang terbentuk seperti agen *merchant*, perusahaan telekomunikasi, *biller* dan lain-lain. Tentunya hal

ini memerlukan koordinasi dengan regulator masing-masing yang berwenang mengatur setiap komponen pembentuk ekosistem.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 11/12/PBI/ 2009 tentang uang elektronik dan diubah melalui PBI nomor 16/8/PBI/2014 serta PBI nomor 18/17/PBI/2016 tentang perubahan kedua atas PBI nomor 11/12/PBI/ 2009 pada pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Di tahun 2016 juga dikeluarkan peraturan mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang disusun di dalam PBI nomor 18/40/PBI/2016 menjelaskan mengenai Dompot Elektronik (*Electronic Wallet*) yang merupakan layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran. Sebelumnya di tahun 2008 Pemerintah Republik Indonesia

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya. Selain itu diterbitkan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang disahkan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengatur mengenai sistem elektronik.

Dalam implementasinya, industri telah menyediakan berbagai instrumen non tunai seperti uang elektronik yang dapat ditemukan dalam bentuk kartu (*Chip Based*) maupun berbasis *server* dalam telepon genggam (*server based*). Inovasi ini dilatarbelakangi dengan jumlah pengguna *smartphone* di Indonesia yang bertumbuh sangat pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010 s/d 2015 atas pengguna telepon selular dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 256 juta jiwa sebagai berikut :


Tabel 1.1  
Jumlah Pelanggan Telepon Indonesia Menurut Jenis Penyelenggaraan Jaringan 2010-2015

Jenis Penyelenggaraan Jaringan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Telekomunikasi dengan kabel	9,349,998	8,650,716	7,667,184	10,085,624	9,885,971	9,885,971
Telekomunikasi tanpa kabel :	243,779,422	279,772,383	312,279,336	331,709,063	341,921,894	341,482,747
a. Telepon tetap nirkabel	32,579,125	29,966,764	30,315,671	18,482,149	16,339,003	2,534,407
b. Telepon Selular	211,200,297	249,805,619	281,963,665	313,226,914	325,582,891	338,948,340
<b>Jumlah Pelanggan</b>	<b>253,129,420</b>	<b>253,129,420</b>	<b>319,946,520</b>	<b>341,794,687</b>	<b>351,807,865</b>	<b>351,860,784</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2016

Selain penggunaan *smartphone*, dibutuhkan koneksi jaringan internet untuk bekerja dan melakukan fungsi dari fitur yang tersedia. Berdasarkan data

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia sebagai berikut :




Gambar 1.1 Statistik Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2016

Sumber : Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 telah mencapai 132,7 juta (51,8%) dari total populasi penduduk Indonesia yang mencapai 256 juta pengguna. Penyebaran pengguna internet di Indonesia banyak didominasi di pulau Jawa sebanyak 65% (86,3 juta orang) selanjutnya dengan Sumatera (15,7%), Sulawesi (6,3%), Kalimantan (5,8%), Bali dan Lombok (4,7%), Maluku dan Papua (2,5%). Dapat disimpulkan bahwa bantuan internet menjadi salah satu faktor yang menunjang perkembangan bisnis FinTech dan pembayaran digital di Indonesia. Perkembangan FinTech sangat dipengaruhi oleh faktor kepercayaan, jika masyarakat tidak percaya maka FinTech tidak dapat berkembang.

Fenomena perkembangan teknologi komunikasi yang cukup pesat memberikan perubahan sosial masyarakat. Inovasi-inovasi yang ada semakin memudahkan pengguna untuk mengakses informasi dengan mudah dan cepat. Dengan semakin berkembangnya Fintech memacu pertumbuhan perusahaan-perusahaan *start up*, salah satunya adalah kemunculan bisnis perusahaan *startup* berbasis teknologi seperti penyedia layanan jasa transportasi “Ojek *Online*”. Masyarakat saat ini sangat dimudahkan dengan adanya sarana transportasi ini terutama untuk pemesanannya. Dimanapun dan kapanpun juga secara cepat dan *real time*, masyarakat mudah melakukan mobilisasi kemana saja menggunakan kecanggihan aplikasi di dunia *virtual*. Salah satu bisnis yang memanfaatkan aplikasi *virtual* untuk memudahkan pemesanan sarana transportasi ini adalah PT Gojek Indonesia. Fenomena ojek *online* yang kini menyebar luas ke semua lapisan masyarakat di kota besar seperti Jakarta yang dominannya memiliki masalah dengan kemacetan, ternyata menjadi solusi bagi masyarakat terutama yang bertempat tinggal di wilayah JABODETABEK.



Gambar 1.2 Perkembangan PT Gojek Indonesia

Sumber : PT Gojek Indonesia, 2018.



PT Gojek Indonesia merupakan salah satu perusahaan *start up* non banking di Indonesia. Gojek pertama kali diluncurkan di tahun 2010 dengan jumlah 20 *driver* yang baru bergerak di Kota Jakarta saja melalui panggilan telepon. Perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim yang terus memperluas lininya dari layanan transportasi hingga menjadi perusahaan *Financial Technology*. Aplikasi Gojek diluncurkan pertama kali di tahun 2015 dan pada tahun tersebut sudah memiliki jumlah *driver* yang meningkat menjadi 30 ribu *driver* serta merambah ke 15 kota di Indonesia dan Gojek menjadi penyedia layanan *on demand* berbasis aplikasi yang menyediakan berbagai layanan lengkap mulai dari transportasi, logistik, pembayaran, layan-antar makanan dan berbagai layanan lainnya. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan *order* atas layanan yang disediakan di dalam aplikasi seperti :



Gambar 1.3 Fitur Layanan Aplikasi Gojek

Sumber : Aplikasi Gojek versi 3.10.0 (Android), 2018


1. *Go-Ride* adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantarkan pelanggan ke berbagai tempat secara lebih mudah dan cepat.
2. *Go-Car* adalah layanan transportasi menggunakan mobil yang dapat mengantarkan pelanggan kemanapun dengan nyaman.
3. *Go-BlueBird* adalah layanan pemesanan taksi Bluebird
4. *Go-Food* adalah layanan pesan antar makanan dari beberapa merchant/restoran yang terdaftar.
5. *Go-Send* adalah layanan kurir instant untuk kirim barang dan dokumen dengan cepat tanpa batasan jarak.
6. *Go-Pulsa* adalah layanan pengisian ulang pulsa langsung dari aplikasi dengan menggunakan Gopay.
7. *Go-Shop* adalah layanan yang dapat digunakan untuk berbelanja produk apapun yang tidak tersedia dalam layanan Go-Mart dan Go-Food dengan jarak pengantaran 25Km.
8. *Go-Mart* adalah layanan belanja instan yang bisa digunakan untuk membeli ribuan jenis barang dari berbagai macam toko di area pelanggan berada.
9. *Go-Tix* adalah layanan antar pesan tiket ke tangan pelanggan mulai dari tiket musik, olahraga, seni dan budaya, atraksi, hingga *workshop*.
10. *Go-Box* adalah layanan pindah barang dengan cara mudah memesan mobil *pickup*, mobil boks, truk engkel dan truk engkel boks untuk berbagai keperluan, kapan saja dan di mana saja.
11. *Go-Massage* adalah layanan pijat kesehatan profesional yang langsung datang ke rumah pelanggan.

12. *Go-Clean* adalah layanan jasa kebersihan profesional yang langsung datang tempat pelanggan.
13. *Go-Glam* adalah layanan jasa perawatan kecantikan yang langsung datang ke rumah pelanggan dan beroperasi mulai pukul 6 pagi sampai jam 12 malam.
14. *Go-Auto* adalah layanan perawatan cuci, servis, dan layanan darurat untuk kendaraan, kapanpun dan dimana pun.
15. *Go-Med* adalah layanan antar untuk memesan obat-obatan dan kebutuhan medis lain dari apotek.
16. *Go-Busway* adalah layanan untuk memonitor jadwal layanan bus TransJakarta dan memesan Go-Ride untuk mengantar pelanggan kesana.
17. *Go-Bills* adalah layanan untuk bayar listrik, beli token listrik hingga BPJS.  
Dengan menggunakan perkembangan Fintech, di tahun 2016 perusahaan *start up* non banking ini selain menggunakan pembayaran secara tunai juga memiliki *payment system* berupa uang elektronik yang disebut dengan Gopay, setelah mengakuisisi sebuah perusahaan pemilik lisensi e-money bernama MVCommerce yang telah mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia per 17 Juni 2014 dengan nomor izin No.16/98/DKSP.

PT Gojek Indonesia mendapatkan penghargaan oleh Bank Indonesia *Awards* sebagai Perusahaan Fintech Teraktif Pendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) Inklusi dan Edukasi Keuangan serta Pemberdayaan UMKM. Bank Indonesia memberi apresiasi atas tata kelola dan kinerja baik para pelaku ekonomi, melalui penganugerahan Penghargaan Bank Indonesia 2017.

Penghargaan tersebut diberikan kepada para pelaku ekonomi dan tokoh bangsa yang dalam beberapa waktu terakhir telah memberikan kontribusi dan kinerja terbaiknya untuk mengawal dan memajukan perekonomian Indonesia, serta memberikan inspirasi bagi peningkatan kualitas dan tata kelola perekonomian bangsa.

Berdasarkan hasil *survey* dari lembaga riset JakPat (Aplikasi *platform* survei *online* di Indonesia) pada Desember 2016 menyebutkan :



Gambar 1.4 Penggunaan Pembayaran Digital

Sumber : Lembaga riset JakPat, 2017.

bahwa persentase penggunaan pembayaran digital pada Gopay di Indonesia telah mencapai 27%, berada di urutan keempat setelah Mandiri *e-Money* sebesar 44%, BCA Flazz sebesar 39%, dan Telkomsel T-Cash sebesar 29%. Hal ini bisa disimpulkan bahwa layanan Gopay mendapatkan respon yang luar biasa. *User experience* Gopay ini sangat mudah dan intuitif, tidak menutupi kemungkinan untuk peningkatan dan posisi layanan Gopay di masa depan akan mendapatkan

posisi yang lebih tinggi di Indonesia dalam layanan transaksi digital. Layanan pembayaran digital Gopay banyak digemari oleh para pengguna sejak Gojek memberi promo potongan harga khusus pelanggan yang menggunakan transaksi Gopay. Di tahun 2017 penggunaan Gopay mencapai 50% atas layanan yang terdapat didalam aplikasi Gojek serta dengan tujuan untuk memperluas atas fungsi Gopay, Gojek mengakuisisi 3 perusahaan Fintech lainnya yaitu Kartuku, Midtrans dan Mapan. Di tahun tersebut jumlah *driver* sudah mencapai 1 juta *driver* serta sudah merambah ke 50 kota di Indonesia yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Balikpapan, Malang, Solo, Manado, Samarinda, Batam, Sidoarjo, Gresik, Pekanbaru, Jambi, Sukabumi, Bandar Lampung, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Mataram, Kediri, Probolinggo, Pekalongan, Karawang, Madiun, Purwokerto, Cirebon, Serang, Jember, Magelang, Tasikmalaya, Belitung, Banyuwangi, Salatiga, Garut, Bukittinggi, Pasuruan, Tegal, Sumedang, Banda Aceh, Mojokerto, Cilacap, Purwakarta, Pematang Siantar, dan Madura.

Di tahun 2018 Gojek sudah beroperasi di 67 kota di Indonesia dan akan melakukan ekspansi ke negara di Asia yaitu Thailand, Filipina, Vietnam dan Singapura. Per Januari 2018 aplikasi Gojek telah di unduh sebanyak lebih dari 70 juta.

Sebagai bahan acuan dalam penelitian ini, maka peneliti mengambil beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan, diantaranya adalah Dwi Marlina Wijayanti dan Alex Fahrur Riza (2017) dalam penelitiannya “*Sharia Fintech: Positive Innovation in Consumer Perspective*”, hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah *start up* fintech mendorong pertumbuhan fintech syariah. Layanan fintech Syariah memiliki potensi besar karena lebih dari 85% orang Indonesia beragama Islam. Indonesia masih tertinggal untuk *start up* fintech syariah. Faktanya, jumlah fintech syariah di Indonesia masih sangat kecil. Fintech didominasi dengan pembiayaan usaha konvensional. Produk fintech Syariah sesuai dengan yang dibutuhkan karena aktivitas fintech Syariah yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah (tanpa riba). Orang Indonesia tertarik dengan produk berlabel halal bahkan termasuk dalam produk keuangan. Munculnya fintech syariah di Indonesia sangat membantu masyarakat dalam memilih produk keuangan.

Afif Muamar (2017) dalam penelitiannya “Electronic money (*e-money*) dalam perspektif *maqashid* Syariah”, hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) mekanisme transaksi dengan uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2016 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik, mekanisme dan alur transaksi uang elektronik secara umum ada tiga macam, yakni *Single Issuer, Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator*. *Multi Issuer Single Operator*, dan *Multi Issuer Multi Operator* secara umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan lebih dari satu *Issuer* yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaannya terletak pada jumlah sistem operator yang digunakan. 2) uang elektronik ini tidak menimbulkan pengeluaran yang berlebihan, dan kehalalan uang elektronik yang sudah terpenuhi dengan terhindarnya uang elektronik dari hal-hal yang dilarang oleh *syara*, dengan

transaksi akad yang jelas, dan telah sesuai dengan konsep uang dalam Islam sehingga kesesuaian uang elektronik dengan prinsip memelihara harta terjaga dengan baik. Kemudian, kesesuaian uang elektronik ini didukung dengan kemaslahatan yang terkandung dalam uang elektronik seperti kecepatan dalam transaksi, kemudahan akses, serta efektifitas dalam penggunaan uang elektronik. Akan tetapi, penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik seperti uang elektronik *Unregistered* alangkah baiknya dihindari karena uang elektronik tersebut dinilai belum sesuai dengan *Maqasid Syari'ah* karena masih menimbulkan kemadharatan walaupun syarat-syarat yang lain telah terpenuhi.

Azhar Muttaqin (2010) dalam penelitiannya “Transaksi *e-Commerce* Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”, hasil penelitian menunjukkan 1) akibat perkembangan teknologi informasi saat ini, ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, dimana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet. Orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung. Hal ini tentu mampu meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli. 2) *E-commerce* secara esensial merupakan praktek jual beli yang memiliki kesamaan fundamental dengan *bai' as-salam*, yaitu adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadi akad jual beli antara penjual dan pembeli. 3) Adapun perbedaan fundamental antara keduanya adalah dasar hukum yang

mempengaruhi dibolehkan atau tidaknya transaksi dilakukan, seperti jenis komoditas dan pelaku transaksi. Karena yang menjadi dasar hukum *e-commerce* adalah aturan negara dimana transaksi itu dilakukan, maka bisa jadi ditemukan adanya pembolehan transaksi terhadap komoditas yang dilarang oleh agama. Demikian juga pelaku tidak ada batasan *baligh* atau tidak, pada *e-commerce* yang penting baik penjual maupun pembeli memiliki alat, modal dan sarana lainnya untuk bertransaksi. 4) Adapun perbedaan lainnya seperti cara penawaran, cara memperjelas obyek transaksi, teknis pembayaran, cara pengiriman dan penerimaan, bukanlah perbedaan fundamental, tetapi lebih karena perbedaan zaman yang berpengaruh pada perbedaan teknis pelaksanaan saja. Seperti dulu pembayaran secara tunai dan langsung, tapi sekarang menggunakan jasa orang ketiga, dalam hal ini adalah Bank.

Anjar Priyono (2017) dalam penelitiannya “Analisis pengaruh *trust* dan *risk* dalam penerimaan teknologi dompet elektronik Go-Pay”, hasil penelitian menunjukkan bahwa dompet elektronik yang ditawarkan oleh Go-Pay dipandang bermanfaat bagi para penggunanya. Analisis terhadap efek mediasi menunjukkan bahwa *trust* memiliki pengaruh tidak langsung terhadap *intention to use* melalui *perceived risk* dan *perceived usefulness*. Oleh karenanya, *trust* menjadi komponen penting dalam penggunaan dompet elektronik sebagai alat pembayaran elektronik.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagaimana pemaparan diatas, terdapat perbedaan dari segi studi kasusnya dan kedalaman pembahasannya. Studi kasus pada penelitian ini adalah mengenai penggunaan



transaksi uang elektronik Gopay yang terdapat pada aplikasi Gojek yang digunakan sebagai alat pembayaran secara elektronik, dimana kehadiran Gojek sudah semakin dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan sudah menjadi suatu kebutuhan saat ini, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Muslim, sehingga dibutuhkan kenyamanan atas penggunaan uang elektronik tersebut jika penerapan akad-akad secara syariah yang dapat terjadi dan dapat dijelaskan atas penggunaannya agar tidak terjadi kerancuan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan juga mendorong kemajuan perekonomian digital. Kedalaman pembahasannya penelitian ini terletak pada penerapan prinsip syariah terhadap transaksi uang elektronik Gopay dalam jasa transportasi *online* PT Gojek Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penelitian serta kajian-kajian lebih lanjut atas transaksi Gopay yang terjadi di dalamnya untuk memperoleh paparan mengenai penjabaran proses mekanisme dalam transaksi Gopay yang terdapat pada aplikasi Gojek jika prinsip Syariah diterapkan terhadap transaksi-transaksi uang elektronik Gopay dalam jasa transportasi *online* PT Gojek Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan pada paragraf-paragraf sebelumnya maka penelitian ini untuk menganalisis mengenai Analisis Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Transaksi Uang Elektronik “GOPAY” (Studi Kasus Terhadap Layanan GOPAY Pada PT Gojek Indonesia).

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Dari fenomena perkembangan ekonomi digital yang sedang berkembang sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Pertumbuhan dan perkembangan FinTech dalam pemakaian pembayaran digital akan semakin lebih berkembang dan banyak diminati karena penggunaan yang efisien dari segi waktu dan kepuasan pribadi. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme transaksi-transaksi dengan menggunakan uang elektronik Gopay dalam jasa transportasi *online* PT Gojek Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan prinsip syariah terhadap transaksi uang elektronik Gopay dalam jasa transportasi *online* PT Gojek Indonesia?

## 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik jasa transportasi *online* PT Gojek Indonesia yang diterapkan dengan menggunakan uang elektronik Gopay.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip syariah terhadap uang elektronik Gopay pada PT Gojek Indonesia.

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Memberikan masukan serta wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang muamalah atas perkembangan jaman dan teknologi.

2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan aturan-aturan ajaran Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki sistem penerapan manajemen jasa transportasi *online* yang telah ada sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bisa dijadikan sebagai bahan referensi informasi dan masukan bagi penelitian sejenis yang akan datang.

